



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 35 /Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON TIDAK MEMENUHI SYARAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 28/BA/KPU.Kab/XI/2017 Tentang Penolakan Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, Tanggal 29 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : **Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;**
- Kedua** : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Atas Nama H. Akhmad Jajuli dan Sopiyan. S.Ap Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 November 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak

Ahmad Saparudin



Tembusan kepada Yth

1. Ketua KPU Provinsi Banten;
2. Bakal Pasangan Calon Yang Bersangkutan;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak;
4. Arsip.